

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas Sanksi Etik

1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Bernard (dalam Prawirosoentono, 1997: 27). Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan (Ndraha, 2005: 13). Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Georgopolous dan Tannembbaum (1985:50), mengemukakan: Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan. Keberhasilan suatu organisasi, harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi, tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.

Steers (1985:87) mengemukakan bahwa, efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.

Agung Kurniawan mendefinisikan efektivitas sebagai kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya (Kurniawan, 2005: 109).

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas suatu organisasi untuk mencapai tujuan serta meraih keberhasilan maksimal. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya

meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Efektifitas terhadap penerapan sanksi kode etik advokad terhadap para advokad yang melanggar kode etik harus dilaksanakan. Seberapa jauh kualitas dari sanksi etik advokad dilaksanakan oleh dewan kehormatan profesi advokad. Besar persentase target yang dicapai, semakin tinggi efektifitasnya. Jika sanksi diterapkan dengan sungguh-sungguh oleh dewan kehormatan advokad ketika memberikan sanksi kepada advokad yang melanggar kode etik advokad maka sanksi kode etik advokad itu dapat dikatakan berguna dan efektif untuk menjaga kehormatan profesi advokad.

b. Sanksi Etik

Sanksi adalah tanggungan, tindakan, hukuman, dan sebagainya untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang, anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya. Sanksi dapat berarti pula sebagai pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum. Sanksi memiliki kekuatan hukum dalam melakukan tindakan atau menerapkan sanksi. Ketika sanksi di berikan terhadap orang yang melanggar aturan atau kesepakatan bersama dalam suatu kelompok maka sanksi dapat memberikan efek jera terhadap orang yang melanggar. Selain untuk memberikan efek jera bagi orang yang melanggar peraturan yang disepakati dalam suatu

kelompok atau profesi yang ada didalam masyarakat sanksi juga menjadi pembelajaran bagi pihak yang lainnya agar tidak melakukan pelanggaran peraturan yang sudah disepakati bersama. (Poerwadarminta, 1986: 481).

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos* yang artinya cara berpikir, kebiasaan, adat, perasaan, sikap. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ada 3 (tiga) arti yang dapat dipakai untuk kata etika antara lain etika sebagai sistem nilai atau sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok untuk bersikap dan bertindak. Etika juga bisa diartikan sebagai kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau moral. Selain itu, etika bisa juga diartikan sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat, menjadi bahan refleksi yang diteliti secara sistematis dan metodis (Poerwadarminta, 1986: 213).

Etika adalah norma-norma sosial yang mengatur perilaku manusia secara normatif tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan, merupakan pedoman bagi manusia untuk berperilaku dalam masyarakat. Norma-norma sosial tersebut dapat dikelompokkan dalam hal yaitu norma kesopanan atau etiket, norma hukum dan norma moral atau etika. Etiket hanya berlaku pada pergaulan antar sesama, sedang etika berlaku kapan saja, dimana saja, baik terhadap orang lain maupun sedang sendirian.

Berdasarkan pengertian tentang sanksi dan etik diatas, dapat disimpulkan bahwa sanksi etik berarti tindakan atau hukuman terhadap anggota perkumpulan atau organisasi yang melanggar aturan atau ketentuan anggaran dasar dari perkumpulan atau organisasi yang bersangkutan dalam hal ini yang melanggar ketentuan atau aturan yang berada di organisasi advokat (Poerwadarminta, 1986: 414).

B. Pelanggaran Kode Etik Oleh Advokat

1. Pelanggaran

Menurut tata bahasa pelanggaran adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata langgar yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. Kata pelanggaran adalah suatu kata benda yang berasal dari kata langgar yang menunjukkan orang yang melakukan delik itu atau subjek pelaku. Pelanggaran adalah merupakan kata keterangan bahwa ada seseorang yang melakukan suatu hal yang bertentangan dari ketentuan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan pengertian tersebut dapat menunjukkan bahwa pelanggaran adalah menyalahi aturan undang-undang hukum atau melawan hak perjanjian dan sebagainya. Misalnya ketika advokat membocorkan rahasia kliennya kepada pihak lawan, maka advokat tersebut melanggar kode etik advokat karena advokat memiliki pegangan profesi yang menyatakan bahwa advokat adalah profesi yang mulia dan diwajibkan merahasiakan apa yang dipercayakan kliennya kepada advokat tersebut.

Moeljanto (1979: 71) mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bilamana tidak aturan yang melarang. Hal ini dapat dibedakan dengan kejahatan yang tidak identik dengan peraturan melainkan rasa keadilan atau hukum yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat menunjukkan bahwa pelanggaran atau delik undang-undang adalah peristiwa-peristiwa yang untuk kepentingan diatur dalam undang-undang sebagai hal yang terang atau pelanggaran merupakan perbuatan oleh undang-undang atau dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum. Pelanggaran adalah delik undang-undang bukan delik hukum. Kata pelanggaran dalam artian berlawanan, bertentangan, tidak sesuai, menyalahi aturan-aturan dengan apa yang seharusnya bisa dihubungkan perbuatan melanggar masalah kode etik Advokat, maka dapat dikatakan bertentangan dengan apa yang dilarang dan yang seharusnya oleh undang-undang. Oleh karena itu yang dimaksud dengan pelanggaran kode etik adalah perbuatan yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik Advokat.

2. Kode Etik

Etika dalam sebuah profesi disusun dalam sebuah Kode Etik. Kode Etik dalam sebuah profesi berhubungan erat dengan nilai sosial manusia yang dibatasi oleh norma-norma yang mengatur sikap dan tingkah laku manusia itu sendiri, agar terjadi keseimbangan kepentingan masing-masing di dalam masyarakat. Jadi norma adalah aturan atau kaidah yang dipakai untuk menilai sesuatu. Paling sedikit ada tiga macam norma sosial yang menjadi pedoman bagi manusia untuk berperilaku dalam masyarakat, yaitu norma kesopanan atau etiket, norma hukum dan norma moral atau etika. Etika atau sopan santun, mengandung norma yang mengatakan apa yang harus kita lakukan. Selain itu baik etika maupun etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia. Dengan demikian keduanya menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan (Wiradharma Danny, 1996: 7).

Rumusan konkret dari sistem etika bagi profesional dirumuskan dalam suatu kode etik profesi yang secara harafiah berarti etika yang dikodifikasi atau, bahasa awamnya, dituliskan. Bertens menyatakan bahwa kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di dalam masyarakat (Biniziad Kadafi, 2001: 280). Mengadakan larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan

yang akan merugikan kesejahteraan materiil para anggotanya (Badan Pembinaan Hukum Nasional RI, 1997: 11). Senada dengan Bertens, Sidharta berpendapat bahwa kode etik profesi adalah seperangkat kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi (Biniziad Kadafi, 2001: 252-253).

Sebagai organisasi profesi, Advokat perlu memiliki Kode Etik sebagai asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau moral yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya. Advokat sebagai profesi terhormat, dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang-Undang dan Kode Etik itu sendiri, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Profesi Advokat sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. Setiap Advokat dituntut untuk tetap menjaga citra dan martabat kehormatan profesi serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi. Pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota. Setiap Advokat yang memilih profesi itu harus tunduk dan taat pada aturan

berperilaku (*code of conduct*) yang dikenal sebagai Kode Etik Advokat, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Walaupun Kode Etik Advokat hanyalah sebagai aturan moral belaka akan tetapi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kode Etik Advokat yang dikenal sebagai Kode Etik Advokat Indonesia yang disepakati oleh 7 (tujuh) organisasi Advokat yang ada yaitu Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI). Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Serikat Pengacara Indonesia (SPI) dan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) telah menjadi hukum positif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Maksud dan tujuan kode etik ialah untuk mengatur dan memberi kualitas kepada pelaksanaan profesi serta untuk menjaga kehormatan dan nama baik organisasi profesi serta untuk melindungi publik yang memerlukan jasa-jasa baik profesional. Kode etik jadinya merupakan mekanisme pendisiplinan, pembinaan, dan pengontrolan etos kerja anggota-anggota organisasi profesi (Susanti Bivitri, 2004: viii).

Profesi adalah pekerjaan tetap sebagai pelaksanaan fungsi kemasyarakatan berupa karya pelayanan yang pelaksanaannya

dijalankan secara mandiri dengan komitmen dan keahlian berkeilmuan dalam bidang tertentu yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup dan terikat pada etika umum dan etika khusus (etika profesi) yang bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama demi kepentingan umum, serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia (*respect for human dignity*). Profesi itu berintikan praktis ilmu secara bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konkret yang dihadapi seorang warga masyarakat. Pengembangan profesi mencakup bidang-bidang yang berkaitan dengan salah satu dan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental, seperti keilahian (imam), keadilan (hukum), kesehatan (dokter), pendidikan (guru), informasi (jurnalis) (Sidharta Arief. B, 2004: 41).

Hubungan antara pengemban profesi dengan klien atau pasien adalah hubungan yang personal, yaitu hubungan antara subjek pendukung nilai yang bersifat horizontal, antara dua pihak yang secara formal yuridis kedudukannya sama. Sesungguhnya dalam substansi hubungan antara pengemban profesi dan klien atau pasien, secara sosia-psikologikal terdapat ketidakseimbangan. Pengembangan profesi memiliki dan menjalankan otoritas profesional terhadap kliennya yang bertumpu pada kompetensi teknikal yang lebih superior. Klien tidak memiliki kompetensi teknikal atau tidak berada dalam posisi untuk menilai secara obyektif pelaksanaan kompetensi tekhnikal pengemban profesi yang diminta pelayanan profesionalnya. Klien berada dalam

posisi tidak ada pilihan lain kecuali untuk mempercayai pengemban profesi terkait. Klien harus mempercayai bahwa pengemban profesi akan memberi pelayanan profesionalnya secara bermutu dan bermartabat serta tidak akan menyalahgunakan situasinya, melainkan secara bermartabat. Secara bermartabat akan mengarahkan seluruh pengetahuan dan keahlian berkeilmuannya dalam menjalankan jasa profesionalnya. Sehubungan dengan nilai-nilai dan kepentingan yang terlibat di dalamnya, maka pengemban profesi itu menuntut bahwa pengemban profesi dalam melaksanakan pelayanan profesionalnya dijiwai sikap etika tertentu. Pengemban profesi itu disebut etika profesi (Sidharta Arief. B, 2004: 18).

Etika profesi pada hakikatnya adalah kesanggupan untuk secara seksama berupaya memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dengan kesungguhan, kecermatan dan keseksamaan mengupayakan penerahan keahlian dan kemahiran berkeilmuan dalam rangka pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para warga masyarakat yang membutuhkannya, yang bermuatan empat kaidah pokok. Pertama, profesi harus dipandang dan dihayati sebagai suatu pelayanan dengan tidak mengacu pamrih. Kedua, selaku mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan. Ketiga, berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Keempat, semangat solidaritas antar

sesama rekan seprofesi demi menjaga kualitas dan martabat profesi (Sidharta Arief. B, 2004: 18).

Dalam konteks profesi, kode etik memiliki karakteristik antara lain (Binziad Kadafi, 2001: 253):

- a. Merupakan produk terapan, sebab dihasilkan berdasarkan penerapan etis atas suatu profesi tertentu.
- b. Kode etik dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).
- c. Kode etik tidak akan berlaku efektif bila keberadaannya di-drop begitu saja dari atas sebab tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai yang hidup dalam kalangan profesi sendiri.
- d. Kode etik harus merupakan *self-regulation* (pengaturan diri) dari profesi itu sendiri yang prinsipnya tidak dapat dipaksakan dari luar.
- e. Tujuan utama dirumuskannya kode etik adalah mencegah perilaku yang tidak etis.

Paling tidak ada tiga maksud yang terkandung dalam pembentukan kode etik, yakni : (Binziad Kadafi, 2001: 253).

- a. menjaga dan meningkatkan kualitas moral;
- b. menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis; dan
- c. melindungi kesejahteraan materiil para pengemban profesi.

Semua maksud tersebut tergantung pada prasyarat utama, yaitu menimbulkan kepatuhan bagi yang terikat oleh kode etik tersebut

Begitu juga halnya dengan profesi hukum. Setiap profesi hukum mempunyai fungsi dan peranan tersendiri dalam rangka mewujudkan Pengayoman hukum berdasarkan Pancasila dalam masyarakat, yang harus diterapkan sesuai dengan mekanisme hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Profesi hukum seperti advokat harus memenuhi asas legalitas dalam negara hukum. Tidak boleh mengadili orang jika tidak ada hukum yang mengaturnya. Setiap profesi hukum dalam menjalankan tugasnya masing-masing harus senantiasa menyadari, bahwa dalam proses pemberian pengayoman hukum, mereka harus saling isi-mengisi demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran yang sesuai dengan jiwa negara yang bersifat integralistik dan kekeluargaan (Purwoto S. Gandasubrata, 1998: 33).

Kode etik profesi hukum itu sendiri terbagai dalam berbagai profesi, antara lain kode etik polisi, kode etik jaksa, kode etik, Advokat dan kode etik notaris. Dalam kode etik kepolisian, salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya. Disamping itu, setiap insan Polri juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang.

Sementara dalam kode etik jaksa, diantaranya jaksa dilarang menerima atau meminta hadiah dan tidak boleh menggunakan jabatan

dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan pihak lain, termasuk dalam merekayasa fakta hukum dalam penanganan perkara. Dalam kode etik hakim juga diatur beberapa larangan, seperti dilarang melakukan kolusi dengan siapapun yang berkaitan dengan perkara yang akan dan sedang ditangani, kemudian dilarang juga untuk menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak-pihak yang berperkara.

Advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum, baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan, yang kinerjanya juga mempengaruhi bagaimana kualitas penegakan hukum. Kode etik Advokat, khususnya dalam hubungan dengan klien, di antaranya advokad atau penasihat hukum tidak dibenarkan memberi keterangan yang dapat menyesatkan klien atau menjamin perkara kliennya akan menang. Begitu pula dengan Notaris, sebagai salah satu profesi hukum juga memiliki kode etik profesi dalam menjalankan profesinya, karena notaris juga ikut serta dalam pembangunan nasional, khususnya dibidang hukum. Dalam kode etiknya diatur bahwa notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur, tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Profesi hukum adalah profesi untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan yang memungkinkan manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar (tidak perlu tergantung pada kekuatan fisik maupun finansial). Hal ini dikarenakan ketertiban berkeadilan adalah

kebutuhan dasar manusia dan keadilan merupakan nilai dan keutamaan yang paling luhur serta merupakan unsur esensial dan martabat manusia. Pengembangan profesi hukum itu mencakup 4 (empat) bidang karya hukum, yaitu: (Sidharta Arief. B, 2004: 18)

- 1) Penyelesaian konflik secara formal (peradilan yang melibatkan profesi hakim, Advokat, dan Jaksa);
- 2) Pencegahan konflik (perancangan hukum);
- 3) Penyelesaian konflik secara informal (mediasi, negosiasi);
- 4) Penerapan hukum di luar konflik

Setiap profesi hukum harus mampu membina dan mengembangkan cara kerja profesional yang sebaik-baiknya berdasarkan etika profesi yang luhur. Organisasi profesi yang bersangkutan harus mengawasi secara berkala (*internal controle*) karya anggota-anggotanya dalam menjalankan profesinya selalu memegang teguh pada "*high ethical/professional standards*" yang berlaku. Hal ini lebih-lebih berlaku bagi profesi hukum yang bersifat merdeka, mandiri seperti hakim dan jabatan-bebas (*vrije beroepen*) lainnya seperti notaris, pengacara, dokter dan guru besar ilmu hukum. Bagi profesi-profesi yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri dan tidak boleh dipengaruhi oleh pihak luar, maka kemandirian atau kebebasan dalam tugasnya haruslah selalu diimbangi dengan rasa tanggung jawab yang lebih besar pula, karena ia sendirilah yang bertanggung jawab sepenuhnya atas karyanya kepada hati nurani dan keyakinan hukumnya sendiri, kepada masyarakat dan akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Esa Mengetahui. Kebebasan yang

bertanggung jawab sesuai dengan sumpah jabatannya (Purwoto S. Gandasubrata, 1998: 18).

3. Advokat

Secara historis, Advokat termasuk salah satu profesi yang tertua. Dalam perjalanannya, profesi ini dinamai sebagai *officium nobile*, jabatan yang mulia. Penamaan itu terjadi adalah karena aspek kepercayaan dari pemberi kuasa, klien yang dijalkannya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan (Luhut M.P. Pangaribuan, 1996: 1).

Secara umum istilah pengacara, Advokat dan penasihat hukum dalam bahasa Inggris disebut sebagai *lawyer* atau ahli hukum, tetapi dari segi peran dan praktek profesi mereka sehari-hari dapat dibedakan. Perbedaannya adalah, antara peran yang diberikan oleh Advokat/pengacara dalam bahasa Inggris disebut *trial lawyer* secara spesifik di Amerika dikenal sebagai *attorney at law* atau di Inggris dikenal sebagai *barrister* dan peran yang diberikan oleh penasihat hukum di Amerika dikenal sebagai *counsellor at law* atau di Inggris dikenal sebagai *solicitor* (Yudha Pandu, 2001: 11).

Advokat/pengacara adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan yang merupakan proses litigasi. Penasihat hukum adalah

orang yang bertindak memberikan nasehat-nasehat dan pendapat hukum terhadap suatu tindakan/perbuatan hukum yang akan dan yang telah dilakukan kliennya (*non litigation*).

Advokat sebagai nama resmi profesi dalam sistem peradilan Indonesia pertama ditemukan dalam ketentuan Susunan Kehakiman dan Kebijakan Mengadili atau *Rechterlijke Organisatie* (RO). Advokat itu merupakan padanan dari kata *Advocaat* (Belanda) yakni seseorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar *Meester in de rechten* (Mr). Akar kata itu berasal dari kata latin *advocare, advocator*. Di setiap bahasa di dunia kata (istilah) itu dikenal (Luhut M.P. Pangaribuan, 1996: 1).

Profesi Advokat sebenarnya merupakan profesi yang relatif sudah tua usianya. Jauh sebelum Indonesia merdeka, profesi Advokat sudah dikenal dalam masyarakat Indonesia. Pada tahun 1947 telah diperkenalkan satu peraturan yang mengatur profesi Advokat. Peraturan yang dikenal dengan nama *Reglement op de Rechterlijke organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia* (*Staatsblad* nomor 1847 nomor 23 jo *Staatsblad* 1848 nomor 57) dengan segala perubahan dan penambahannya, antara lain menyebutkan Advokat adalah juga *Procureur*. Undang-undang tentang Advokat telah dibuat pada tahun 1947, dapat diduga bahwa profesi sudah dikenal pada tahun 1850-an (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989: viii.).

Pada masa sebelum Indonesia merdeka, terdapat istilah pokrol atau sering disebut dalam istilah bahasa Inggris *bush lawyer*. Mereka adalah pemuka-pemuka masyarakat atau orang-orang biasa yang setelah memperoleh pendidikan praktek hukum seperti Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Perdata, Hukum Pidana, diberikan izin pengadilan untuk memberikan nasehat hukum atau melakukan pembelaan masyarakat pencari keadilan di depan pengadilan. Para pokrol ini kemudian berpraktek pula seperti halnya Advokat. Pokrol atau *bush lawyer* ini sekarang sudah tidak banyak dikenal, dan lambat laun keberadaannya juga semakin memudar. Bagi ahli hukum yang hanya berperan sebagai penasehat hukum selain istilah *counsellor at law* dan *solicitor* yang juga dikenal istilah *corporate lawyer*, *legal officer*, *legal council* dan *legal advisor* (Yudha Pandu, 2001: 15).

Istilah-istilah tersebut diberikan pada ahli hukum umumnya yang menangani pekerjaan-pekerjaan di bidang hukum di luar Pengadilan (non litigasi). Contohnya: *corporate lawyer* pada perusahaan properti, umumnya bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan hukum yang berkaitan dengan di bidang usaha properti seperti: pembebasan tanah, jual beli tanah, sewa menyewa gedung, perjanjian kerjasama penggunaan properti, perjanjian pembangunan gedung dengan kontraktor dan lain sebagainya. Seperti halnya juga *legal officer* yang bekerja pada perusahaan penerbitan cenderung menangani

tugas-tugas yang berkaitan dengan hak cipta, labelisasi, perjanjian kontrak penerbitan, royalti dan lain sebagainya.

Sebutan istilah Penasehat Hukum ini juga dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Terdapat perbedaan antara penulisan penasihat dengan memakai huruf “e” yaitu penasehat, sedang pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 memakai huruf “i” yaitu penasihat. Menurut Martiman Prodjohamidjojo (1982) bahwa, pada penasihat dari kedua terminologi ini tidak ada perbedaan arti dan maknanya (Martiman Prodjohamidjojo, 1982: 6.).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara di Pidana (KUHAP), pada Pasal 1 butir 13 berisi ketentuan: “Penasihat Hukum adalah mereka yang melakukan kegiatan memberikan nasehat hukum yang berhubungan dengan suatu proses di muka Pengadilan”. Demikian juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan telah diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Pada Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, terdapat juga sebutan istilah “penasehat hukum”.

Pengertian Penasehat hukum menunjukkan bahwa, penasehat hukum dalam menjalankan prakteknya hanya terbatas di muka pengadilan. Pada hal kenyataannya banyak juga penasehat hukum menjalankan prakteknya di luar pengadilan, sedangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Kehakiman RI Nomor KMA/005/SKB/VII/1987 dan Nomor M.03-PR.08.05 tanggal 6 Juli 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Penasehat Hukum, dalam Pasal 1 butir 2 memberikan pengertian Penasehat hukum dalam arti luas yaitu: “Penasehat Hukum adalah mereka yang memberikan bantuan atau nasehat hukum, baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan Penasehat Hukum, baik sebagai mata pencarian atau tidak, disebut sebagai Pengacara/Advokat dan Pengacara Praktek”.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil menyatakan bahwa perbedaan istilah Pengacara/Advocat dan Pengacara Praktek hanyalah perbedaan berkaitan dengan kompetensi saja (Kansil dan Christine, 1996: 49.). Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 1987 disebutkan bahwa Advokat diangkat oleh Menteri Kehakiman dan atas dasar itu memperoleh ijin melakukan kegiatan praktek hukum dimanapun. Pengacara praktek diangkat oleh Ketua Pengadilan Tinggi setempat dan atas dasar itu memperoleh ijin melakukan kegiatan praktek hukum dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi tersebut (Mohammad Sanusi, 1997: 5).

Agar dapat mengganti peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku, serta sekaligus untuk memberi landasan yang kokoh pelaksanaan tugas pengabdian Advokat, pengacara atau penasihat hukum dalam kehidupan bermasyarakat, maka dibentuklah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam undang-undang tersebut diatur secara komprehensif berbagai ketentuan yang penting yang melingkupi profesi Advokat, dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian Advokat, seperti dalam pengangkatan, pengawasan dan penindakan serta ketentuan bagi pengembangan organisasi advokat yang kuat di masa mendatang. Di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 pengertian Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Pengangkatan Advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pada Pasal 2:

- (1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.
- (2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.

(3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat:

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:


- (a) warga negara Republik Indonesia;
- (b) bertempat tinggal di Indonesia;
- (c) tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- (d) berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- (e) berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- (f) lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- (g) magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- (h) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- (i) berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

(2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak ada perbedaan istilah antara Advokat, pengacara ataupun penasihat hukum, istilah yang resmi digunakan adalah Advokat. Begitu pula dengan tata cara pengangkatannya tidak lagi dilakukan oleh Menteri Kehakiman ataupun Ketua Pengadilan Tinggi, tetapi pengangkatan dilakukan oleh organisasi Advokat.

Secara garis besar fungsi Advokat sebagai berikut:

- a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia;
- b. Memerjuangkan hak asasi manusia;
- c. Melaksanakan Kode Etik Advokat;
- d. Memegang teguh sumpah Advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran;
- e. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran dan moralitas);
- f. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat Advokat;

- 
- g. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan Advokat terhadap masyarakat dengan cara belajar terus-menerus (*continuous legal education*) untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum;
 - h. Menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik Advokat, baik secara nasional maupun secara internasional;
 - i. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi Advokat melalui Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat;
 - j. Memelihara kepribadian Advokat karena profesi Advokat yang terhormat (*officium nobile*);
 - k. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat;
 - l. Memelihara persatuan dan kesatuan Advokat agar sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi Advokat;
 - m. Memberi pelayanan hukum (*legal services*), nasehat hukum (*legal advice*), konsultan hukum (*legal consultation*), pendapat hukum (*legal opinion*), informasi hukum (*legal information*) dan menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*);
 - n. Membela kepentingan klien (litigasi) dan mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*);
 - o. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (melaksanakan *pro bono publico*).

Pembelaan bagi orang tidak mampu, baik di dalam maupun di luar pengadilan merupakan bagian dari fungsi dan peranan Advokat di dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Advokat pada prinsipnya mempunyai peran penting karena menjadi akses menuju keadilan dan penghubung antara masyarakat dengan Negara melalui institusi hukumnya. Dalam menjalankan tugas sebagai profesi hukum, Advokat mempunyai kode etik sebagai norma yang mengarahkan atau memberi petunjuk bagaimana seharusnya berbuat sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di masyarakat. Untuk mewujudkan Negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, haruslah ada peran serta dari pemerintah, serta semua kalangan masyarakat khususnya peran serta dari setiap individu.

Seorang Advokat tidak saja harus berperilaku jujur dan bermoral tinggi, tetapi harus juga mendapat kepercayaan publik, bahwa Advokat tersebut akan selalu berperilaku demikian. Dengan diangkatnya seorang Advokat, maka ia telah diberi suatu kewajiban mulia melaksanakan perkerjaan terhormat (*mobile officium*), dengan hak eksklusif :

- a. Menyatakan dirinya pada publik bahwa ia seorang Advokat;
- b. Dengan begitu berhak memberikan nasihat hukum dan mewakili kliennya; dan
- c. Menghadap dimuka siding pengadilan dalam proses perkara kliennya.

Hak dan kewenangan istimewa juga menimbulkan kewajiban Advokat kepada masyarakat, yaitu:

- a. Menjaga agar mereka yang menjadi anggota profesi Advokat yang selalu mempunyai kompetensi pengetahuan profesi untuk itu, dan mempunyai integritas melaksanakan profesi terhormat;
- b. Bersedia menyingkirkan mereka yang terbukti tidak layak menjalankan profesi terhormat ini.

Bagian dari kewajiban Advokat kepada masyarakat, adalah telah memberi bantuan jasa hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin). Dalam Pasal 3 Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), bahwa seorang Advokat tidak dapat menolak dengan alasan kedudukan sosial orang yang memerlukan jasa hukum dan dalam Pasal 4 kalimat: “mengurus perkara cuma-cuma” telah tersirat kewajiban ini. Asas ini dipertegas lagi dalam Pasal 7 KEAI alinea 8: “kewajiban untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma (prodeo) bagi orang yang tidak mampu”. Meskipun di Indonesia telah ada lembaga-lembaga yang membantu kelompok ekonomi lemah ini, khususnya dengan nama Lembaga Bantuan Hukum (LBH atau yang serupa) dan Biro Bantuan Hukum (BBH atau yang serupa), namun kewajiban Advokat atau kantor Advokat memberi jasa hukum kepada klien miskin, tetap harus diutamakan

Seorang Advokat (*counsel*) adalah seorang “pejabat pengadilan” (*officer of the court*) apabila dia melakukan tugasnya di

pengadilan. Seorang Advokat harus mendukung kewenangan (*authority*) pengadilan dan menjaga kewibawaan (*dignity*) sidang. Untuk memungkinkan keadaan ini, maka Advokat harus patuh pada aturan-aturan sopan santun (*decorum*) yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya dan menunjukkan sikap penghargaan profesional (*professional respect*) kepada hakim, Advokat lawan (atau jaksa/penuntut umum), dan para saksi. (Purwoto S. Gandasubrata, 1998: 107).

Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 berisi ketentuan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat huruf b.

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah

profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat, yaitu Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Organisasi Advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara (Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat).

Profesi Advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi Advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama praktik mafia peradilan, Advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi Advokat dan organisasi Advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi Advokat, tentu harus diikuti oleh adanya tanggungjawab masing-masing Advokat dan Organisasi Profesi yang menaunginya. Ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah

memberikan rambu-rambu agar profesi Advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal yang paling mudah dilihat adalah dari sumpah atau janji Advokat yang dilakukan sebelum menjalankan profesinya, yaitu Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji: (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat)

- 1) bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- 2) bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- 3) bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- 4) bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;

- 5) bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- 6) bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Sumpah tersebut pada hakikatnya adalah janji seorang yang akan menjalani profesi sebagai Advokat, kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Seandainya setiap Advokat tidak hanya mengucapkannya sebagai formalitas, tetapi meresapi, meneguhi, dan menjalankannya, tentu kondisi penegakan hukum akan senantiasa meningkat lebih baik. Kekuasaan kehakiman akan benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan.

Terwujudnya profesi Advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan juga ditentukan oleh peran Organisasi Advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian Advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh Organisasi Advokat. Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat misalnya menentukan bahwa Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

- 1) mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;

- 2) berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- 3) bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
- 4) berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- 5) melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

4. Kode Etik Advokat

Tiap profesi termasuk Advokat menggunakan sistem etika, terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja, dan menyediakan garis batas tata nilai yang bisa dijadikan acuan para profesional untuk menyelesaikan dilemma etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengemban profesinya sehari-hari. Sistem etika tersebut bisa juga menjadi parameter bagi berbagai problematika profesi pada umumnya, seperti menjaga kerahasiaan dalam hubungan klien profesional, konflik kepentingan yang ada, dan isu-isu yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial profesi (Binziad Kadafi, 2001: 252).

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan.

Di dalam Bab II Pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia Tentang Kepribadian Advokat, disebutkan bahwa Advokat Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik Advokat serta sumpah jabatannya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik Advokat serta sumpah jabatannya adalah kepribadian yang harus dimiliki oleh setiap Advokat.

Kode etik yang mengatur mengenai kepribadian Advokat sangat berkaitan erat dengan Etika. Etika merupakan filsafat moral untuk mendapatkan petunjuk tentang perilaku yang baik, berupa nilai-nilai luhur dan aturan-aturan pergaulan yang baik dalam hidup bermasyarakat dan kehidupan pribadi seseorang. Etika moral ini

menumbuhkan kaedah-kaedah atau norma-norma etika yang mencakup teori nilai tentang hakekat apa yang baik dan apa yang buruk, dan teori tentang perilaku (*conduct*) tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk (Purwoto S. Gandasubrata, 1998: 92).

Moral ini berkaitan erat dengan pandangan hidup, agama atau kepercayaan maupun adat-kebiasaan masyarakat yang bersangkutan. Bangsa Indonesia mempunyai Pancasila sebagai dasar ideologi negara dan pandangan hidup dan jati diri bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan etika moral bangsa Indonesia, termasuk sila Pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa, seluruh bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk di dalamnya adalah seorang Advokat.

Pasal 3 huruf a, Kode Etik Advokat Indonesia dapat mengatur bahwa seorang Advokat, dalam menjalankan profesinya, harus selalu berpedoman kepada (Purwoto S. Gandasubrata, 1998: 92):

- 1) Kejujuran profesional (*professional honesty*) sebagaimana terungkap dalam Pasal 3 huruf a, Kode Etik Advokat Indonesia dalam kata-kata “Oleh karena tidak sesuai dengan keahilannya”, dan
- 2) Suara hati nurani (*dictate of conscience*).

Keharusan bagi setiap Advokat untuk selalu berpihak kepada yang benar dan adil dengan berpedoman kepada suara hati nuraninya berarti bahwa bagi Advokat Indonesia tidak ada pilihan kecuali menolak setiap perilaku yang berdasarkan *he who pays the piper calls the tune* karena pada hakikatnya perilaku tersebut adalah pelacuran profesi Advokat (Fred B.G, Tumbuan, 2004: 39).

Keperluan bagi Advokat untuk selalu bebas mengikuti suara hati nuraninya adalah karena di dalam lubuk hati nuraninya, manusia menemukan suatu satu hukum yang harus ia taati. Suara hati nurani senantiasa mengajak manusia untuk melakukan yang baik dan mengelakkan yang jahat. Hati nurani adalah inti yang paling rahasia dan sakral dari manusia. Di sana ia berada sendirian dengan Allah, suara siapa bergema dalam lubuk hatinya. Makin berperan hati nurani yang benar, maka makin banyak Advokat akan meninggalkan sikap dan perilaku sesuka hati dan berusaha dibimbing oleh kaidah-kaidah moral yang objektif (Fred B.G, Tumbuan, 2004: 39).

Dalam proses penegakan hukum ini, para advokad baik di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun di bidang pemberian jasa hukum harus berperan secara positif-konstruktif untuk ikut menegakkan hukum yang berkeadilan. Jangan berperan secara negative dengan menyalahgunakan hukum, sehingga akhir-akhir ini muncul tuduhan adanya mafia peradilan, penyelewengan hukum, kolusi hukum dan penasehat hukum yang pinter-busuk (*advocaat in*

kwade zaken) yang memburamkan negara kita sebagai Negara hukum (Purwoto S. Gandasubrata, 1998: 65).

Satu-satunya profesi yang menyandang predikat sebagai profesi terhormat adalah Advokat. Predikat itu sesungguhnya bukan gelar kehormatan yang diberikan masyarakat atau penguasa, karena para Advokat telah berjasa kepada masyarakat dan negara. Predikat itu muncul karena tanggung jawab yang dibebankan kepada Advokat (Otto Hasibuan, 2004: 47).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kode etik yang mengatur mengenai kepribadian Advokat sangat berkaitan erat dengan etika, yang bertujuan agar orang hidup bermoral baik dan berkepribadian luhur (berkarakter), sesuai dengan etika moral yang dianut oleh kesatuan/lingkungan hidupnya (dalam hal ini adalah Negara Indonesia yang berdasarkan dan berideologikan Pancasila) (Purwoto S. Gandasubrata, 1998: 92). Sudah sepantasnya jika seorang Advokat harus memiliki kepribadian yang luhur dan mulia, berkaitan dengan predikat yang disandangnya sebagai profesi yang terhormat. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan dan berideologikan Pancasila yang mutlak harus menjadi tujuan dan arah pembangunan bangsa, negara, pemerintahan (dalam arti luas) dan konstellasi ketatanegaraan kita (Purwoto S. Gandasubrata, 1998: 92).

Dalam Negara hukum berdasarkan Pancasila berlaku 3 asas pokok, yakni: (Purwoto S. Gandasubrata, 1998: 96)

- 1) Asas Wibawa Hukum (berlakunya asas legalitas, Konstitusionalitas dan supremasi hukum);
- 2) Asas Pengayoman Hukum (hukum yang diperlambangkan sebagai pohon beringin Pengayoman menjamin dan melindungi hak-hak dan kewajiban asasi warganegara);
- 3) Asas Kepastian Hukum (dijamin adanya suatu Keluasan Kehakiman yang mereka, *an independent judiciary* yang mampu menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan perikemanusiaan yang adil dan beradab).

Asas pertama mensyaratkan adanya pembuat Undang-Undang dan hukum yang demokratis dan sesuai aspirasi rakyat, memerlukan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden pembentuk Undang-Undang yang kuat dan berwibawa dan adanya Dewan Pertimbangan Agung yang kuat dan berwibawa untuk menjaga tegaknya wibawa hukum dengan secara preventif maupun secara represif dapat menjaga atas hukum dan perundang-undangan yang serasi-konsisten dan tidak saling bertentangan. Asas kedua mensyaratkan adanya seperangkat alat perlengkapan Negara, aparatur pemerintah, aparatur penegak hukum, polisi, jaksa, korps pengabdian hukum seperti penasehat hukum, *legal consultant*, notaris yang bersih dan berwibawa dan masyarakat yang berkesadaran hukum tinggi, tahu akan hak dan kewajiban hukumnya. Asas ketiga mensyaratkan adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang kuat berwibawa dan adanya badan pengawasan yang kuat dan

berwibawa seperti Badan Pemeriksa Keuangan yang mandiri dan efektif jangkauan dan perannya (Purwoto S. Gandasubrata, 1998: 92).

Setiap Advokat, di dalam menjalankan profesinya sebagai profesi yang dinamik dan terhormat haruslah memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggungjawab berdasarkan hukum dan keadilan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat).

Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka disusun Kode Etik Advokat Indonesia, hal ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat (Pasal 26 Bab IX ayat 1); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut juga mengatur bagaimana seorang Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (ayat 2); Kode etik profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (ayat 3); Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat (ayat 4). Kode etik juga mengatur tentang susunan, tugas, dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Pada dasarnya, Kode Etik Advokat dan Undang-Undang Advokat mengatur tentang hubungan Advokat dengan Klien dan Hubungan Advokat dengan teman sejawat. Hubungan antara Advokat dengan klien diatur di dalam Pasal 4 Kode Etik Advokat, yaitu:

- 1) Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
- 2) Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
- 3) Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
- 4) Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
- 5) Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
- 6) Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.
- 7) Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
- 8) Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.

- 9) Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a).
- 10) Advokat mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- 11) Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.

Hubungan antara Advokat dengan klien sangat erat kaitannya dengan pekerjaan utama Advokat sebagai profesi seperti: (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989: 56).

- a) pemberian nasihat hukum kepada masyarakat yang memerlukannya;
- b) pembelaan kepentingan masyarakat;
- c) membuat draf kontrak (perjanjian) bagi kepentingan para pihak yang berminat untuk mengadakan hubungan dagang atau hubungan kerja;
- d) memfasilitasi kepentingan masyarakat yang menjadi kliennya dalam suatu proses perundingan guna menyelesaikan perselisihan hukum;
- e) dan lain-lain bentuk pelayanan hukum yang diperlukan dunia usaha

Adapun hubungan antar Advokat dengan Teman Sejawat, diatur di dalam Pasal 5 Kode Etik Advokat, yaitu:

- 1) Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
- 2) Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berpapasan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis.
- 3) Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan. Melalui media massa atau cara lain.
- 4) Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat.
- 5) Apabila klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada Advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap Advokat semula.

Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap Advokat baru, maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi Advokat terhadap klien tersebut.